

DANA SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL BERKELANJUTAN: TINJAUAN ZAKAT

SOCIAL FUND FOR SUSTAINABLE SOCIAL WELFARE: THE REVIEW OF ZAKAT

Ade Nur Rohim

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Indonesia

E-mail: adenurrohim@upnvj.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan sosial masih menjadi fokus pembahasan masalah sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya mengentaskan kemiskinan dan memecahkan berbagai permasalahan sosial merupakan kajian inti dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut tentu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, karena mengatasi permasalahan sosial, hampir dapat dikatakan sebagai upaya yang bersifat terus menerus dan tidak pernah berakhir. Untuk merealisasikan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, dibutuhkan sumber dana yang terhimpun secara terus menerus, sehingga mampu menutupi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat sebagai salah satu instrumen dana sosial Islam, dengan ciri khasnya yang bersifat *mandatory* bagi umat Islam. Tulisan ini memaparkan kajian berdasarkan tinjauan pustaka yang dipadukan dengan pemikiran kritis penulis mengenai peran dan kedudukan zakat dalam membiayai program dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kajian ini melahirkan sebuah hasil bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga bagi umat Islam. Dengan begitu, zakat akan terus terhimpun dan dibayarkan oleh masyarakat muslim, dimana penghimpunan zakat bersifat berkelanjutan seiring dengan meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Hal ini terbukti dari penghimpunan dana zakat yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai dana sosial, maka zakat mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, melalui berbagai program pendayagunaannya, zakat mampu memberdayakan masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif, dan dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci : dana sosial, kesejahteraan sosial, zakat, keberlanjutan.

Abstract

Social welfare is still the focus of discussion on social issues in many countries, including Indonesia. Efforts to alleviate poverty and solve various social problems are the core studies in realizing social welfare. The efforts certainly require no small amount of funding, because overcoming social problems can almost be said as an effort that is continuous and never ends. To realize sustainable social welfare, funding sources, collected continuously, are needed. So that they can sustainably cover these needs. This article aims to examine the role of zakat as an instrument of Islamic social funds, with its mandatory characteristics for Muslims. This paper presents a study based on a literature review combined with the author's critical thinking about the role and position of zakat in financing programs and efforts to improve social welfare in the community. This study gave birth to a result that zakat is the third pillar of Islam for Muslims. That way, zakat will continue to be collected and paid by the Muslim community, where the collection of zakat is sustainable in line with the increased motivation and awareness of Muslim communities to pay zakat. This is evident from the collection of zakat funds which continue to increase from year to year. As a social fund, zakat can contribute to improving the welfare of people who are below the poverty line. Also, through various empowerment programs, zakat can empower the poor to be more productive and can improve their lives independently and sustainably.

Keywords: social fund, social welfare, zakat, sustainability.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah memberikan perhatian besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesepakatan berbagai negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dituangkan dalam beberapa tujuan bersama yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dari target tersebut diharapkan dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan, sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.

SDGs yang dirumuskan oleh beberapa negara di dunia mengklasifikasikan beberapa kebutuhan dan hajat hidup masyarakat secara global. SDGs ini merupakan harapan dan cita-cita dunia untuk menghapus kemiskinan, melindungi lingkungan dan bumi, dan menjamin setiap orang di dunia dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Tujuan tersebut mencakup isu perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, keadilan dan kedamaian, dan isu lainnya (UNDP, 2015). Melalui tujuan yang dicanangkan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mencapai kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan yang ada.

Pemerintah terus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, karena hal tersebut merupakan arah dan tujuan dari pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN 2020-2024), dimana tujuan dari RPJMN IV ini telah sejalan dengan pencapaian SDGs. RPJMN IV ini terdiri dari empat pilar, antara lain kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga (Kementerian PPN/ Bappenas, 2019a). Maka terlihat bahwa kesejahteraan sosial

merupakan salah satu sasaran dalam program pembangunan pemerintah.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah telah menetapkan enam pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2025. Selain untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, pengarusutamaan ini ditujukan untuk memberikan akses untuk realisasi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Adapun keenam pengarusutamaan tersebut antara lain, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital (Kementerian PPN/ Bappenas, 2019b).

Merujuk kepada enam pengarusutamaan tersebut, terlihat bahwa Pemerintah berupaya untuk menciptakan dan membangun kesejahteraan sosial di masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam tema dan agenda pembangunan yang diusung, yaitu *Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*.

Kesejahteraan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkannya, negara harus melaksanakan program tersebut bersama dengan masyarakat. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh negara, karena sinergi negara dan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan nasional.

Kesejahteraan sosial menjadi skala prioritas dalam upaya mencapai pembangunan nasional.

Hal ini karena berbagai indikator kemajuan bangsa seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta stabilitas keamanan nasional, tidak akan terwujud, jika masih ditemukan adanya tantangan, hambatan, dan problematika terkait kesejahteraan sosial.

Saat ini, negara menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Beberapa tantangan tersebut dijabarkan antara lain tingginya jumlah penduduk miskin yang mencapai 9,41 persen atau 25,14 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di 2019 masih di kisaran level 5,28 persen (bps.go.id). Dalam aspek pendidikan, tercatat masih ada siswa putus sekolah. Kemdikbud merilis data bahwa masih ada 32.127 siswa putus sekolah pada 2017-2018 (kemdikbud.go.id). Meski jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan dengan ketimpangan yang masih cukup lebar. Tingkat ketimpangan tersebut diukur berdasarkan rasio gini per Maret 2019 masih berada di angka 0,382 (bps.go.id). Berbagai tantangan tersebut tentu harus diantisipasi dan diatasi secara maksimal agar tujuan pembangunan nasional dapat terealisasi dengan baik.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Diantaranya melalui pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Elemen kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi setiap warga negara, sebagai kebutuhan dasarnya saat ini, mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, negara juga harus hadir untuk berupaya memberikan kesempatan kerja dan peluang aktivitas ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya pendapatan yang berkelanjutan

masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya di kemudian hari.

Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan adanya upaya sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan terbangun kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. Sinergitas tersebut dilakukan baik dalam hal program dan kegiatan, maupun pendanaan (Muhtar, 2018).

Sangat disadari, bahwa pendanaan (*funding*) merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Terlebih pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial bukanlah satu-satunya target dalam merealisasikan SDGs. Oleh karenanya dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan keduanya. Secara umum, pendanaan tersebut berasal dari anggaran pemerintah, bantuan resmi, atau lainnya. Sehingga dana-dana tersebut masih jauh dari cukup untuk mendanai pencapaian SDGs (Asmalia, Kasri, & Ahsan, 2018). Oleh karenanya, dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial diperlukan sumber dana alternatif lainnya, khususnya dari sektor non pemerintah. Sumber dana alternatif tersebut diharapkan dapat menopang dan membantu Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, pemanfaatan sumber dana alternatif ini juga merupakan salah satu bentuk sinergitas yang dibangun antara negara dan masyarakat.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, tentu membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan pula. Atau dengan kata lain diperlukan dana yang bersifat 'tersedia secara terus menerus'. Sehingga program dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dapat berhasil dilakukan dan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya masyarakat akan mampu hidup

mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya kepada bantuan.

Di dalam Islam, zakat dikenalkan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Instrumen zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga setiap muslim wajib menunaikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa dana zakat akan terus terhimpun karena bersifat *mandatory* atau wajib ditunaikan. Dengan prediksi jumlah populasi muslim yang terus meningkat, potensi dana zakat yang terhimpun ditaksir akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentunya dana zakat yang besar diharapkan mampu menopang dan mendukung pendanaan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Meski demikian, jika menelisik kepada RPJMN IV 2020-2025 di atas, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan peningkatan inovasi dan kualitas investasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan agendanya pada pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah (Kementerian PPN/ Bappenas, 2019b).

Di poin tersebut, negara belum memfokuskan optimalisasi potensi dana zakat untuk menopang pendanaan pembangunan nasional. Hal ini tentu sangat maklum, mengingat Indonesia bukanlah negara Islam yang mengimplementasikan aturan Islam secara total dalam regulasi dan tatanan perundang-undangannya. Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, potensi penghimpunan zakat di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini membuka paradigma baru bahwa potensi dana zakat tersebut perlu dioptimalkan untuk menopang dan mendukung pendanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial, meskipun belum menjadi sumber pendanaan utama.

Penelitian terkait potensi zakat telah banyak dilakukan. Secara global, potensi zakat diukur dari potensi yang dapat dihimpun dari 17 negara anggota OKI. Ditemukan bahwa rasio zakat terhadap PDB melebihi rasio Indeks Kemiskinan terhadap PDB kecuali di 3 negara. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang terhimpun di 17 negara OKI secara agregat, akan cukup untuk mendanai pengentasan kemiskinan di 17 negara OKI secara agregat (Shaikh & Ismail, 2017).

Indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar. Bahkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi zakat secara nasional di Indonesia mampu mendukung pencapaian target SDGs di Indonesia (Asmalia et al., 2018). Untuk itu, optimalisasi penghimpunan zakat sangat perlu dilakukan, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah yang dilakukan secara sinergis kolaboratif yang saling mendukung.

Selain itu beberapa penelitian terkait dampak pendistribusian zakat menjabarkan bahwa zakat mampu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat (mustahik) secara signifikan, dan dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (Ayyubi & Saputri, 2018; Haidir, 2019; Rini, Huda, Putra, & Mardoni, 2017; Rusydiana & Al Farisi, 2016). Dengan begitu diharapkan optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi sumber pendanaan alternatif guna mendukung upaya dan program pemerintah tersebut, disamping program yang didanai oleh negara melalui APBN.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan urgensi peran dan optimalisasi zakat untuk realisasi potensinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya Pemerintah diharapkan dapat lebih

mengoptimalkan potensi zakat tersebut agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sangat menarik untuk dibahas terkait konsep, kedudukan dan fungsi zakat sebagai alternatif sumber dana sosial berkelanjutan. Sehingga diharapkan dapat membantu dan menopang dana pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, hingga dapat teratasi secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kemiskinan dan Problematika Sosial

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai bangsa di dunia. Negara-negara berupaya untuk dapat keluar dari jeratan kemiskinan yang mendera masyarakatnya. Tak ayal, beberapa negara mau menerima bantuan bahkan pinjaman dari negara lain untuk membiayai berbagai programnya sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan yang melanda.

Kemiskinan memiliki konsep dan bentuk yang beragam. Berbagai literatur yang mengkaji kemiskinan, menyoroti kemiskinan dari berbagai aspek. Cahyawan & Machdum (2019) menjelaskan sebagaimana dikutip dari Spicker (2007), bahwa kategori kemiskinan digambarkan dalam tiga kategori besar, yaitu kondisi material, posisi ekonomi, dan posisi sosial. Kemiskinan dalam kategori kondisi material dimaknai sebagai kekurangan material, baik barang atau layanan. Sedangkan kemiskinan dalam kategori posisi ekonomi, diartikan sebagai pendapatan yang rendah. Sedangkan kategori kemiskinan dalam posisi sosial didefinisikan sebagai kondisi yang dipertimbangkan akan masuk ke dalam keadaan sosial dari masyarakat miskin (Cahyawan & Machdum, 2019).

Dalam konsep lainnya, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan adalah ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan karena ketimpangan dan kesenjangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga cenderung dibarengi dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga menyebabkan kemiskinan tetap terjadi. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan dari pemerintah yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin. Selain itu, strategi kemitraan juga perlu dilakukan agar tercipta sinergi dalam pembangunan ekonomi (Nur, 2014).

Menurut Chambers, sebagaimana dikutip oleh Habibullah (2019), kemiskinan dijabarkan dalam empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut diartikan sebagai orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif dimaknai sebagai kondisi yang disebabkan karena ketimpangan pendapatan yang diakibatkan kebijakan. Adapun kemiskinan kultural mengacu kepada sikap dan perilaku orang yang mengarah pada malas bekerja, boros, tidak kreatif, dan lainnya. Sedangkan kemiskinan struktural lebih disebabkan karena rendahnya akses kepada sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya. (Habibullah, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin didefinisikan sebagai orang yang kondisinya tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali dan/atau memiliki sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan/atau keluarganya. Artinya, berdasarkan UU tersebut, kondisi miskin merupakan kondisi kehidupan yang masih belum memenuhi standar kelayakan.

Dimana beberapa atau seluruh kebutuhan hidup baik pangan maupun non pangan belum terpenuhi.

Dalam mendefinisikan penduduk miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (bps.go.id).

Dari berbagai pengertian kemiskinan yang ada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin secara umum adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Jika merujuk kepada beberapa pengertian di atas, beberapa faktor yang menyebabkan kondisi miskin antara lain faktor tidak adanya kemampuan dan keahlian, tidak adanya akses kepada sumber daya, rendahnya pendapatan, hingga faktor sikap dan prilaku.

Pengertian fakir miskin di atas sejalan dengan definisi fakir miskin dalam perspektif Islam. Dimana fakir miskin adalah golongan manusia yang berhak untuk menerima zakat. Qardhawi (2011) menyebut bahwa fakir miskin adalah golongan yang pertama kali diberikan zakat oleh Allah SWT (Qardhawi, 2011). Para ahli fiqih menjelaskan bahwa mayoritas ulama menjelaskan bahwa fakir dan miskin merupakan dua golongan manusia yang masing-masing berdiri sendiri. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa fakir memiliki keadaan yang lebih buruk dari miskin. Namun, ada pula pendapat yang menyebut bahwa miskin lebih

buruk keadaannya dari fakir (Ash-Shiddieqy, 2009).

Di dalam perspektif Islam, kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diatasi. Dalam bahasan lainnya, kemiskinan dianalogikan ibarat penyakit berbahaya yang harus diobati (Rodin, 2016). Analogi tersebut tentu tidaklah berlebihan. Karena kemiskinan merupakan suatu fenomena yang telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, seolah menjadi penyakit yang telah menjangkiti. Bahkan kemiskinan yang merupakan suatu masalah sosial, juga dapat berdampak pada munculnya berbagai problematika sosial lainnya di setiap aspek kehidupan manusia (Riyaldi, 2017).

Kemiskinan merupakan hal yang sangat dihindari oleh setiap negara. Karena negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan. Dan negara yang miskin tidak dapat menjalankan pembangunan negaranya secara mandiri dan cenderung bergantung kepada negara lain yang sudah maju (Solikaturun, Supono, & Masrurroh, 2014). Untuk itu setiap negara akan berupaya untuk terlepas dari jeratan kemiskinan melalui berbagai upaya dan programnya. Karena kemiskinan yang menjerat suatu bangsa akan menjadi penghambat dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Sesuai dengan penjabaran definisinya, kemiskinan digambarkan dengan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan yang dialami seseorang akan berdampak langsung dalam kehidupan pribadinya maupun keluarganya. Hal tersebut dapat tergambar secara materi, juga berdampak secara psikologis. Secara psikologis kondisi tersebut akan dapat memberikan perasaan rendah diri pada individu yang mengalaminya (Kumala, Agustini, & Rais, 2010). Perasaan rendah diri

tersebut tentu akan menghambat kinerja dan produktivitasnya. Dalam kehidupan sosial, sikap rendah diri juga akan menghalanginya untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga cenderung hidup sendiri dan tidak membaur dengan masyarakatnya.

Pada aspek materi, kemiskinan tentu akan berdampak secara langsung. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, akan menggambarkan kekurangannya dalam makanan. Hal ini akan berkorelasi langsung dengan kondisi kesehatannya. Mereka yang sakit, juga tentu akan terhambat untuk berobat karena kekurangan biaya. Ketika kebutuhan pangan dan kesehatan masih kekurangan, maka anak-anak yang masih berada pada usia sekolah. Pada akhirnya mereka mengalami putus sekolah lantaran kekurangan biaya untuk perlengkapan dan lainnya, sehingga tidak mendapatkan akses pendidikan. Kondisi ini tentu sangat perlu diwaspadai, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Selain beberapa dampak tersebut, tentu masih ada beberapa dampak lain yang disebabkan kemiskinan.

Merujuk kepada dampak yang ditimbulkan, tentu kemiskinan menjadi problem serius bagi negara untuk mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Hal ini tentu perlu diatasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor. Karena dengan mengatasi permasalahan kemiskinan, negara akan mampu untuk terus bergerak mewujudkan cita-cita pembangunan.

Kesejahteraan Sosial sebagai Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan paket program dan kegiatan sebagai upaya dalam membangun bangsa dan negara yang berkesinambungan. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan NKRI sebagaimana tercantum dalam

pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Suharto (2005) sebagaimana dikutip oleh Solikatu et.al. (2014) menjelaskan bahwa fungsi pembangunan nasional dapat dirumuskan dalam tiga fungsi utama. *Pertama*, fungsi pertumbuhan ekonomi sehingga memperoleh pendapatan finansial yang dapat digunakan untuk biaya pembangunan. *Kedua*, fungsi perawatan masyarakat yang mengacu kepada upaya negara merawat dan melindungi warga negara dari berbagai resiko yang mengancam keberlangsungan hidup warga negara. Serta *ketiga*, fungsi pengembangan manusia yang mengarah kepada peningkatan kompetensi SDM (Solikatu et al., 2014).

Kesejahteraan sosial dengan mengentaskan kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan negara. Untuk itu negara fokus terhadap upaya mengatasi kemiskinan tersebut. Karena hakikat pembangunan sejatinya bukanlah terletak pada pendapatan yang dihasilkan suatu wilayah saja, namun lebih kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kumala et al., 2010). Peningkatan kualitas hidup yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dari finansial, sarana, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Kegiatan dan perencanaan pembangunan yang telah berjalan belum mampu sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara. Pembangunan yang telah berjalan selama ini juga belum sepenuhnya menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Walhasil, kemiskinan saat ini masih menjadi pemandangan yang mewarnai negeri ini. Bahkan semakin marak pembangunan dilakukan justru

malah menambah deretan kemiskinan di negeri ini (Solikaton et al., 2014).

Kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan pembangunan nasional bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab yang dimonopoli pemerintah pusat semata. Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari NKRI juga turut andil dalam mengemban misi tersebut (Suradi, 2007). Karena tujuan dan target pembangunan nasional adalah tujuan dan target semua wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga diperlukan kesatuan program dan langkah untuk saling bersinergi.

Upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan perkara yang tidak mudah. Dengan angka kemiskinan yang mencapai 25,14 juta jiwa per Maret 2019, yang setara dengan 9,41 persen penduduk Indonesia, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit (bps.go.id). Angka tersebut belum termasuk jumlah penduduk yang rentan atau hampir miskin. Tentu jumlahnya akan jauh lebih besar. Karena program mengentaskan kemiskinan merupakan program yang bertahap. Bertahap dilakukan dengan menyelamatkan masyarakat miskin dari kelaparan, pemenuhan kebutuhan hidup dasar mereka, hingga pemberdayaan mereka hingga menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Kebertahanan tersebut perlu dilakukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, program tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena dapat dipahami, bahwa program yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan akan membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang dengan dana yang terus menerus diperlukan. Sehingga target dan sasaran mengentaskan kemiskinan dapat terealisasi secara maksimal.

Secara umum, dana untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial bersumber dari anggaran pemerintah, bantuan pembangunan resmi, atau pinjaman dari luar negeri. Dana tersebut tentu tidaklah cukup untuk merealisasikan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin hingga menjadi masyarakat mandiri secara ekonomi. Terlebih lagi, dana tersebut dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Asmalia et al., 2018). Dibutuhkan keberlanjutan program tersebut, agar realisasi yang berhasil dicapai juga turut dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Jika merujuk kepada APBN 2020, pemerintah menganggarkan penerimaan negara sebesar 2.233,2 T. Sementara belanja negara dianggarkan sebesar 2.540,4 T. Sehingga anggaran tersebut mengalami defisit sebesar 307.2 T atau 1.76% terhadap PDB. Jumlah penerimaan negara tersebut diketahui berasal dari tiga komponen, penerimaan pajak (1.865,7 T), Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP (367 T), dan hibah (0,5 T). Dalam hal belanja negara, pemerintah mengalokasikan Rp 372,5 T untuk anggaran perlindungan sosial, sebagai salah satu pos belanja negara. Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan kepada PKH, Bantuan Pangan, PIP, PBI JKN, Bidik Misi/KIP Kuliah, subsidi (di luar subsidi pajak), dana desa, serta pengeluaran pembiayaan untuk kredit ultra mikro (Direktorat Penyusunan APBN, 2019).

Gambar 1. Anggaran Perlindungan Sosial



Sumber: Pokok-pokok APBN 2020, Kemenkeu

Jika merujuk kepada permasalahan anggaran, sudah menjadi maklum bahwa permasalahan utama dalam merealisasikan upaya mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial adalah keterbatasan dana yang ada. Hal ini terlihat dari sumber-sumber dana pembangunan sebagaimana termaktud di dalam rincian APBN di atas. Untuk itu diperlukan sumber dana alternatif yang dapat mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng sektor agama, sosial, maupun sektor swasta lainnya (Asmalia et al., 2018). Sebagai salah satu instrumen keuangan dalam ajaran Islam, zakat hadir untuk melengkapi kebutuhan akan pendanaan tersebut, demi merealisasikan target dan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial.

Spektrum Distribusi Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Mengatasi kemiskinan telah menjadi salah satu target utama dalam pencapaian SDGs. Dalam deklarasi SDGs, ditekankan perlunya implementasi kemitraan global untuk merealisasikan tujuan-tujuan SDGs. Hal ini menjadikan organisasi pengelola zakat sebagai salah satu institusi sosial, menjadi mitra utama dalam menumbuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan (Hussain, 2019).

Zakat merupakan mekanisme redistribusi pendapatan dari golongan kaya untuk menambah pendapatan mereka yang berpenghasilan rendah, atau belum memiliki penghasilan. Melalui mekanisme ini, jika pemerintah turut memonitor dan mengawasi mekanisme tersebut, tentu dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ghassan, 2016). Redistribusi pendapatan yang

berkeadilan akan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang mendera kaum papa di masyarakat.

Dampak yang timbul dari proses redistribusi pendapatan, berhubungan erat dengan kondisi masyarakat miskin yang ada. Sebagaimana diketahui, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa klasifikasi masyarakat miskin. Dua di antaranya yaitu miskin struktural, dimana masyarakat menjadi miskin sebagai akibat dari kesenjangan akses terhadap ekonomi. Selain itu, terdapat miskin kultural, yaitu kemiskinan yang dialami seseorang sebagai implikasi dari sikap pribadi seseorang (Habibullah, 2019).

Miskin struktural terjadi ketika seseorang tidak memiliki akses kepada ekonomi, seperti lowongan pekerjaan, pendidikan, dan lainnya, karena keterbatasan yang dimiliki dalam hal administrasi. Sehingga ia kesulitan untuk mengembangkan kondisi hidupnya secara ekonomi. Ini karena dipengaruhi salah satunya oleh regulasi dan aturan administrasi.

Di sisi lain, miskin kultural merupakan watak dan tabiat seseorang untuk 'menerima' atau bahkan 'berharap' untuk bisa terus berada dalam kondisi tersebut. Kondisi ini dikarenakan 'kenyamanan' seorang yang miskin, yang diberikan bantuan sosial karena status miskin yang disandang. Ia nyaman dengan posisinya, sehingga muncul watak malas untuk beralih status. Sikap malas ini kemudian menjadikan dirinya bertahan dengan kondisinya dan cenderung enggan untuk 'naik status'. Inilah miskin kultural.

Zakat ditargetkan dapat memberikan solusi atas masalah kemiskinan. Dalam hal kondisi miskin struktural, masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses kepada pekerjaan, pendidikan, dan lainnya akan difasilitasi melalui pemanfaatan dana zakat. Karena tujuan dari distribusi dan pemanfaatan

dana zakat adalah untuk menjadikan masyarakat miskin terlepas dari jeratan kemiskinan, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga zakat tidak hanya ditargetkan mengatasi kemiskinan struktural, melainkan juga kemiskinan kultural.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarakah et.al (2018) menjelaskan bahwa zakat yang didistribusikan kepada masyarakat miskin dapat memberikan perubahan positif pada aspek spiritual mereka. Selain sisi spiritual, pendapatan mereka pun mengalami kenaikan (Mubarakah, Beik, & Irawan, 2018). Perubahan spiritual yang terjadi merupakan dampak distribusi zakat bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin kultural. Sehingga akan mengalami perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dalam menyikapi kemiskinan yang diderita. Adapun dampak naiknya pendapatan merupakan implikasi dari zakat bagi masyarakat miskin struktural. Dengan zakat yang diberikan, masyarakat mampu meningkatkan modal usaha, atau meningkatkan kompetensi diri sebagai modal awal pengembangan diri dan usahanya, yang sebelumnya terganjal karena urusan administrasi.

Hasan & Pasyah (2019) menjabarkan beberapa program distribusi zakat yang dilakukan institusi zakat di Banyuasin, yang dikategorikan dalam distribusi produktif dan konsumtif. Distribusi produktif zakat dilakukan melalui pemberian bantuan fisik dan sarana, seperti gerobak pedagang, kios untuk berjualan, dan bantuan lainnya yang mendukung usaha masyarakat miskin. Di sisi konsumtif, zakat disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai (Hasan & Pasyah, 2019). Pola tersebut juga tentu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang menerima zakat.

Aktualisasi Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara

Secara global, distribusi zakat juga dilakukan dalam beberapa bentuk dan program. Semuanya juga terangkum sebagai distribusi konsumtif dan produktif. Di Maroko, zakat didistribusikan dalam bentuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Selain itu, zakat juga didistribusikan dalam bentuk tunjangan selama bulan Ramadhan. Lebih dari itu, zakat juga dialokasikan untuk membangun rumah sakit dan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, dimana dalam realisasinya dana zakat ditopang dengan wakaf. Termasuk dengan pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa (Lahjouji & Rouggani, 2016).

Praktik pengelolaan zakat di Maroko tersebut berjalan cukup baik. Hal tersebut tentu sangat maklum mengingat Maroko merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah dan peran penting dalam penyebaran Islam. Bahkan ajaran Islam telah masuk disana sejak 683 M. Bahkan negara yang dikenal dengan ‘Kerajaan Barat’ tersebut pernah menjadi pusat peradaban Islam beberapa abad silam (“Jejak Kejayaan Islam di Maroko,” 2019)

Pengelolaan zakat serupa juga diimplementasikan di negara lainnya seperti Malaysia. Di negara tersebut pengelolaan zakat merupakan urusan dan tanggung jawab penuh negara. Kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan zakat mencakup promosi zakat, pengumpulan dan distribusi zakat, bantuan formal kepada masyarakat miskin, dan golongan *mustahik* lainnya. Selain itu, negara juga turut mengatur pengelolaan zakat melalui regulasi dan peraturan yang diterbitkan negara. Sehingga zakat dapat membantu dan melengkapi upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun alokasi zakat hanya diberikan kepada

masyarakat miskin di kalangan muslim saja (Ab Rahman, Alias, & Omar, 2012).

Di dalam implementasi distribusi dan penyaluran, zakat ditargetkan kepada program pengembangan yang difokuskan kepada lima aspek, antara lain peningkatan sosial, peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, dan pengembangan institusi keagamaan. Peningkatan sosial dilakukan dalam bentuk pengembangan kualitas hidup masyarakat. Dimana salah satu bentuknya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti tempat tinggal, makanan, bantuan ekonomi, juga layanan kesehatan. Dalam hal distribusi produktif, zakat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Diantaranya dengan memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan dan kursus, serta kewirausahaan (Rusni & Nur I'ffah, 2016).

Selain poin-poin terkait sasaran distribusi zakat di atas, dana zakat yang terhimpun juga dialokasikan untuk beberapa kepentingan masyarakat lainnya. Diantaranya bahwa zakat diberikan juga kepada orang tua renta yang terlantar, korban pelecehan anak, serta anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Alokasi zakat kepada mereka merupakan analogi penafsiran dari golongan *riqab* (hamba sahaya) yang merupakan *mustahik* zakat (Rosli, Salamon, & Huda, 2018).

Melalui berbagai program distribusinya, zakat terbukti secara empiris dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Atau setidaknya mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. Dalam hal upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin, zakat direkomendasikan untuk menentukan jumlah zakat yang sesuai untuk didistribusikan. Hal tersebut diharapkan menjadi cara terbaik untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan

pendapatan, serta untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (Mohd Ali, Rashid, Johari, & Muhammad, 2015). Melalui pengelolaan zakat yang baik, maka peningkatan jumlah penghimpunan dan distribusi zakat akan berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan (Embong, Taha, & Nor, 2013).

Negara lain yang juga fokus pada pengelolaan zakat adalah Bangladesh. Negara tersebut memiliki suatu program yang dikenal dengan *The Jeebika Karnaphuli Project*. Yaitu proyek pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang berasaskan pada sumber dana zakat. Beberapa program distribusi zakat yang dilakukan diantaranya dengan memberikan modal usaha, pinjaman usaha, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan dan pengembangan kompetensi dan skil (Anis & Kassim, 2016).

Dalam hal pengelolaan zakat, Inggris juga memiliki model pengelolaan yang khas. Zakat dikelola oleh satu-satunya lembaga zakat yang ada di negara tersebut, yaitu *National Zakat Foundation* (NZF). Terkait delapan golongan *mustahik* zakat, NZF mengklasifikasikannya menjadi tiga sektor utama, antara lain bantuan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, pengembangan masyarakat, serta administrasi. Sehingga dalam pendistribusian zakatnya, NZF memberikan bantuan kepada individu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menyimpannya, serta ditujukan pula untuk berinvestasi dalam pengembangan masyarakat (Adam, 2018).

Lain halnya dengan negara-negara disebut di atas, Saudi Arabia yang merupakan negara Islam memiliki corak tersendiri dalam pengelolaan zakat. Dimana hukum dan perundang-undangannya bersumber dari alquran dan hadits yang dianggap sebagai konstitusinya. Sehingga regulasi memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menghimpun dan

mendistribusikan zakat. Oleh karenanya Saudi Arabia memiliki 'kementerian' khusus yang menangani zakat, yang disebut *General Authority of Zakat and Tax (GAZT)*. Dimana GAZT bertugas untuk menghitung dan memungut zakat atas bisnis perusahaan Saudi Arabia dan individu yang beroperasi di Kerajaan. Selain itu, GAZT juga ditugaskan untuk memungut pajak dari bisnis non-Saudi, selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum lama diterapkan. Adapun distribusi zakat dilakukan oleh lembaga lain yang disebut dengan *Social Security Agency (SSA)* yaitu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Dimana mekanisme pengelolaannya adalah dengan mentransfer dana zakat yang dihimpun GAZT kepada rekening bank sentral Saudi Arabia, kemudian ditransfer kepada rekening SSA untuk didistribusikan (Sawmar & Mohammed, 2019).

Secara garis besar, dari beberapa mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara-negara, diketahui bahwa pola distribusi dan penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk, konsumtif dan produktif. Hal tersebut penting dilakukan agar upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, dapat terealisasi dengan baik. Diawali dengan pemenuhan kebutuhan hidup dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Distribusi konsumtif dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Yaitu dengan memberikan bantuan makanan dan air bersih, penyediaan hunian tempat tinggal bagi para tuna wisma yang hidup sebatang kara, juga kepada pemberian bantuan obat dan akses kesehatan. Selain itu, distribusi konsumtif juga dapat dilakukan dengan membangun sarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat setempat. Karena keterbatasan akses pendanaan, atau adanya musibah yang melanda.

Zakat juga didistribusikan pada aspek produktif. Pola ini diterapkan guna mengembangkan kompetensi dan potensi diri, sehingga lebih berdaya dan pada akhirnya mampu hidup secara mandiri. Pola distribusi produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha, pemberian beasiswa pendidikan, pemberian pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan bekal kompetensi, keterampilan, hingga modal finansial, seseorang dapat lebih berdaya dan hidup secara mandiri ke depannya.

Jika melihat kepada dua pola distribusi zakat tersebut, terlihat dampak dari masing-masing. Distribusi zakat konsumtif akan mampu menyelamatkan masyarakat miskin dari kelaparan, keparahan penyakit yang diderita karena keterbatasan ekonomi, dan dampak lainnya yang mampu menjadikan masyarakat miskin '*survive*'. Hal ini tentu relevan dengan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya.

Masyarakat yang telah diselamatkan dari kelaparan dan penyakit yang diderita, mereka kemudian akan diberikan '*treatment*' untuk meningkatkan kesehatannya. Yaitu dengan dilakukan pendampingan atau asistensi untuk pemberdayaan mereka. Diharapkan dari pendampingan tersebut, masyarakat miskin tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan mereka sendiri, bahkan mampu memiliki penghasilan yang lebih besar untuk mensejahterakan, bukan hanya dirinya, namun juga keluarganya, dan orang lain di sekitarnya. Inilah target pengentasan kemiskinan dalam mekanisme zakat, dengan menargetkan pergantian status penerima zakat (*mustahik*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Dengan merujuk kepada beberapa pengalaman pengelolaan zakat dari beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

zakat umumnya dilakukan dalam beberapa versi. Salah satunya negara yang memegang kewenangan penuh atas pengelolaan zakat. Sementara versi lainnya adalah negara berwenang untuk mengatur dan mengelola zakat secara bersama dengan masyarakat/swasta. Meskipun masih terdapat versi lainnya dalam pengelolaan zakat oleh negara. Namun, benang merah yang bisa ditarik dari berbagai versi pengelolaan zakat adalah bahwa zakat didistribusikan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dalam tingkat minimal, bahwa distribusi zakat ikut andil dalam membantu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, berkaca dari beberapa gambaran pengelolaan pendapatan negara di atas, didapati bahwa penerimaan negara bukanlah semata dari zakat. Bahkan Saudi Arabia yang merupakan negara Islam sekalipun, tetap memberlakukan pajak dengan ketentuan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan kepada semua masyarakat dan warga negara dengan berbagai agama. Sehingga meskipun distribusi zakat hanya terbatas untuk kalangan masyarakat muslim saja, warga negara non muslim akan juga dapat menerima manfaat yang sama dari sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak. Inilah bentuk sinergi yang dapat dilakukan bagi negara yang bukan merupakan negara Islam dalam mengelola zakat untuk mendukung upaya pemerintahnya mengentaskan kemiskinan.

Zakat untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan

Hafidhudin (2008) sebagaimana dikutip oleh Mubarakah et. al (2018) menjelaskan bahwa di dalam Islam, kemiskinan dan kesenjangan dipandang sebagai *sunnatullah* dan tidak bisa dihilangkan. Oleh karenanya, di dalam alquran maupun hadits, Islam tidak berbicara bagaimana

menghilangkan kemiskinan, melainkan bagaimana meminimalisir kemiskinan yang ada. Islam mengenalkan salah satu instrumen meminimalisir kemiskinan dengan zakat (Mubarakah et al., 2018).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan hal alamiah yang terjadi. Bahkan kemiskinan cenderung akan terus ada. Oleh karenanya upaya untuk meminimalisir kemiskinan harus dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Hal ini karena kemiskinan digambarkan sebagai kondisi yang akan terus berlangsung dan berlanjut secara terus menerus.

Untuk mengatasi kondisi yang berkelanjutan, maka diperlukan instrumen yang juga bersifat berkelanjutan. Selain itu, instrumen tersebut juga harus bersifat wajib dan mengikat. Sehingga instrumen tersebut akan terus berjalan secara terus menerus sebagai konsekwensi atas hukum wajibnya. Salah satu instrumen wajib yang ada dalam Islam adalah instrumen zakat.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga di dalam Islam yang mencakup beberapa aspek dalam fungsi dan implikasinya. Selain mencakup ranah keimanan atau spiritual, zakat juga berkontribusi pada aspek ekonomi dan sosial. Maka tentu tidak berlebihan jika zakat dianggap sebagai salah satu ibadah yang komprehensif.

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan potensi zakat. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Karena zakat merupakan kewajiban bagi muslim, maka tentu potensi penghimpunan zakat akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi muslim, khususnya di Indonesia.

Pertumbuhan jumlah populasi muslim secara global diprediksi akan berlangsung secara terus menerus. Bahkan lembaga kajian Amerika *Pew Research* menyimpulkan bahwa Islam

merupakan agama yang tercepat pertumbuhannya secara jumlah pemeluknya. Hingga di tahun 2060 *Pew Research Center* memproyeksikan tingkat pertumbuhan jumlah muslim mencapai 32 persen dari total populasi global (pewresearch.org).

Merujuk kepada data pertumbuhan populasi muslim di atas, tentu dapat kita pahami bahwa potensi zakat akan ikut tumbuh. Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban bagi muslim. Sehingga jumlah potensi zakat akan meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk muslim, baik di Indonesia secara khusus maupun di dunia secara global. Dan tren jumlah penghimpunan zakat akan terus meningkat, bahkan cenderung tidak akan terputus. Karena sifat zakat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim.


Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka penghimpunan zakat akan terus ada, bahkan cenderung meningkat. Maka tidak keliru jika dana zakat disebut sebagai dana abadi, karena potensi penghimpunannya akan terus tumbuh dan meningkat secara kuantitas. Potensi tersebut akan dapat terealisasi dengan maksimal, jika dikelola lebih baik dan optimal. Hal ini penting agar optimalisasi pengelolaan zakat dapat memberikan dampak zakat yang lebih maksimal. Inilah keberlanjutan dalam penghimpunan dana zakat.

Baznas sebagai koordinator pengelola zakat nasional mencatat potensi dan realisasi zakat nasional terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Baznas mencatat bahwa potensi zakat Indonesia di tahun 2019 mencapai Rp. 233.8 triliun. Yaitu potensi zakat yang dihimpun dari lima sektor yang dirumuskan Baznas berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Adapun kelima sektor tersebut adalah zakat pertanian (Rp. 19.79 triliun), zakat peternakan (Rp9.51 triliun), zakat uang/deposito (Rp58.76

triliun), zakat perusahaan (Rp6.71 triliun), dan zakat penghasilan (Rp139.07 triliun). Kelima sektor potensi zakat tersebut juga tersebar di 34 wilayah provinsi yang ada di Indonesia (Pusat Kajian Strategis, 2019).

Gambar 2. Potensi zakat dari lima sektor



Sumber: Puskas Baznas, 2019

Dari jumlah potensi zakat tersebut, realisasi penghimpunan tidaklah sesuai dengan potensi yang ada. Meski begitu, data yang disampaikan Baznas terkait jumlah pengumpulan zakat secara nasional di tahun 2017 dan 2018, menunjukkan bahwa di dua tahun tersebut, penghimpunan zakat mengalami peningkatan. Penghimpunan zakat di tahun 2017 mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Sedangkan di tahun 2018, zakat yang terhimpun mencapai lebih dari Rp 8 triliun. Penghimpunan zakat tersebut dihitung dari beberapa unsur dana sosial yang dibayarkan muzakki ataupun donatur, antara lain zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah, CSR, serta dana sosial keagamaan lainnya (Pusat Kajian Strategis, 2019).

Tabel 1. Penyaluran Zakat Nasional

No	Kelompok	2017	%	2018	%
1	Fakir miskin	3,356,325,642,451	69.06	2,459,628,416,537	63.3
2	Amil	518,647,467,254	10.67	440,536,648,274	11.34
3	Muallaf	97,156,889,988	2	17,061,510,766	0.44
4	Riqob	21,827,062,720	0.45	1,478,837,467	0.04
5	Gharimin	40,772,744,732	0.84	32,875,372,661	0.85
6	Fi Sabilillah	755,062,496,814	15.54	896,893,187,209	23.08
7	Ibn Sabil	70,363,020,484	1.45	37,156,093,806	0.96
	Total	4,860,155,324,445	100	3,885,630,066,721	100

Sumber: Puskas Baznas, 2019

Data terkait jumlah potensi dan realisasi penghimpunan zakat nasional di atas menunjukkan bahwa zakat dapat turut andil mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana zakat dapat menjadi sumber dana pendukung di samping adanya sumber penerimaan negara lainnya seperti pajak ataupun penerimaan negara lainnya. Hal ini karena zakat diarahkan oleh syariat Islam untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan disalurkan kepada delapan kelompok (*asnaf*) yang diantaranya adalah fakir dan miskin (Qardhawi, 2011).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan bahwa zakat harus dikelola dengan berasaskan syariat Islam. Sehingga dalam tataran implementasi pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan dan pendistribusiannya harus merujuk kepada sumber hukum Islam primer, yaitu alquran dan hadits. Diantara ketetapan hukum Islam terkait distribusi zakat adalah bahwa penerima zakat disyaratkan muslim. Demikian juga golongan yang membayar zakat (*muzakki*) disyaratkan pula sebagai seorang muslim (Jamil, 2015). Oleh karenanya distribusi dan penyaluran zakat dilakukan kepada golongan *mustahik* zakat

seperti fakir miskin yang beragama Islam. Dengan demikian pemberian bantuan kepada fakir miskin non-muslim dilakukan oleh pemerintah melalui sumber penerimaan negara seperti pajak dan penerimaan lainnya.

Jika merujuk kepada data penyaluran zakat nasional, Baznas menyebut bahwa penyaluran zakat didominasi penyaluran kepada kelompok fakir miskin, yang mencapai 63.3 persen dari total zakat yang disalurkan pada tahun 2018. Sedang di tahun 2017, penyaluran zakat kepada kelompok fakir miskin mencapai 69.06 persen dari total dana yang disalurkan (Pusat Kajian Strategis, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran zakat tersebut sangat menitikberatkan pada kelompok fakir miskin sebagai sasarannya. Bahkan persentasenya melebihi separuh dari total penyaluran zakat.

Penyaluran zakat kepada kelompok fakir dan miskin menjadi sangat relevan dengan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dan sinkronisasi program penyaluran antara pengelola zakat dengan pemerintah, agar distribusi zakat dan program pengentasan kemiskinan pemerintah saling mendukung dan saling terintegrasi. Dengan begitu, tujuan

implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta jaminan sosial akan mampu selaras dengan upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Di bidang ekonomi, zakat berdampak secara langsung kepada beberapa aspek. Jika merujuk kepada beberapa penelitian dan kajian dampak zakat terhadap perekonomian, diketahui beberapa dampak. Salah satunya bahwa distribusi zakat berpengaruh dalam peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini sebagai dampak dari distribusi konsumtif zakat kepada para mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Hal ini akan mendorong peningkatan demand secara agregat.

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya bahwa dana zakat disalurkan melalui program konsumtif maupun produktif. Distribusi konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat miskin, sedangkan distribusi produktif diarahkan kepada penciptaan sumber penghasilan berkelanjutan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang (Beik & Arsyianti, 2016).

Selain distribusi konsumtif, zakat juga disalurkan dalam distribusi yang bersifat produktif. Salah satunya dilakukan dengan pemberian modal kerja bagi pelaku UKM dari kalangan *mustahik*, disebabkan mereka mengalami kekurangan modal untuk melakukan usahanya atau mengembangkan usaha yang telah berjalan.

Jika ditelisik dari aspek sosial, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kesejahteraan sosial akan terbangun manakala kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi, serta memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk keberlanjutan hidupnya. Sehingga alokasi dan penyaluran zakat secara konsumtif dan produktif, akan meningkatkan

taraf hidup masyarakat hingga semakin sejahtera. Dan yang terpenting adalah bahwa kesejahteraan masyarakat tersebut akan berlangsung secara berkelanjutan, dengan diberikan sumber daya ekonomi.

Besarnya pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari distribusi zakat akan bergantung pada jumlah penghimpunan zakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa zakat akan mampu memberikan dampak yang signifikan pada aspek ekonomi dan sosial, ketika distribusi zakat dilakukan dalam jumlah banyak dan merata ke seluruh masyarakat. Dan distribusi zakat akan dilakukan secara maksimal manakala jumlah zakat yang terhimpun besar dan maksimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk merealisasikan penghimpunan zakat secara optimal dan maksimal.

PENUTUP

Upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Karena perwujudan kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari terbentuknya negara ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk bekerja maksimal dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki agar tujuan tersebut dapat dicapai. Keterbatasan dana yang dimiliki, dengan permasalahan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sehingga upaya mengatasi permasalahan yang berlanjut terus menerus memerlukan pendanaan yang juga bersifat berkelanjutan.

Islam memiliki instrumen zakat sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan, karena zakat merupakan rukun Islam ketiga yang bersifat *mandatory*. Seiring pertumbuhan jumlah populasi muslim di Indonesia dan dunia, potensi penghimpunan dana zakat juga turut

mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, zakat juga memiliki tujuan dan sasaran yang relevan dengan program pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Dimana zakat didistribusikan, baik secara konsumtif maupun produktif, kepada delapan golongan termasuk kelompok fakir miskin. Bahkan tercatat kelompok fakir miskin menjadi kelompok terbesar pada sisi porsi penerima zakat.

Kajian teoritis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar memaksimalkan potensi zakat sebagai sumber dana berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sinergi kemitraan dan program strategis antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah secara pendanaan yang terbatas. Sehingga upaya mewujudkan pembangunan nasional dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat institution in Malaysia: Problems and issues. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.7187/GJAT122012.02.01>
- Adam, M. F. (2018). *Our Zakat Distribution Strategy, Juristic Evidences and Explanations*. United Kingdom. Retrieved from <https://nzf.org.uk/About/Advisory>
- Anis, F. M., & Kassim, S. H. (2016). Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: a Case Study of Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 229–258. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, (Special Issue on Zakat Conference), 51–69.
- Ayyubi, S. El, & Saputri, H. E. (2018). Analysis of the Impact of Zakat , Infak , and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study : Jogokariyan Baitul Maal Mosque , Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Cahyawan, W., & Machdum, S. V. (2019). Pendekatan Institutional dalam Keuangan Mikro Dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan Dan Solusi. *Sosio Informa*, 5(1), 64–80. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1685>
- Direktorat Penyusunan APBN. (2019). Informasi APBN 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 61. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Embong, M. R., Taha, R., & Nor, M. N. M. (2013). Role of zakat to eradicate poverty in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 39(2013), 141–150. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-13>
- Ghassan, H. B. (2016). A consumer and social welfare model based on the writings of Shibani (750-805 AD , 131-189 AH), 69(September), 235–266.

- Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa*, 5(1), 38–50. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1657>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hasan, S., & Pasyah, T. (2019). Legal Aspects of Zakat Empowerment In Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss1.120.pp59-74>
- Hussain, A. B. R. M. (2019). Zakat Institutions and Universities Strategic Partnership for Poverty Alleviation. *International Journal of Zakat*, 4(2), 73–86.
- Jamil, S. (2015). Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Istinbath*, 16(2), 145–159.
- Jejak Kejayaan Islam di Maroko. (2019). Retrieved March 29, 2020, from <https://republika.co.id/berita/q0v2pu313/jejak-kejayaan-islam-di-maroko>
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2019a). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2019b). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Kementerian PPN/ Bappenas. Jakarta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>
- .004
- Kumala, A. Z., Agustini, H. N., & Rais. (2010). Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan dalam Upaya Melindungi Anak-Anak dari Dampak Kemiskinan. In *Child Poverty and Social Protection Conference* (pp. 1–35).
- Lahjouji, H., & Rouggani, K. (2016). Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol: 2(Issue: 3), 95–108.
- Mohd Ali, A. F., Rashid, Z. A., Johari, F., & Muhammad, M. R. (2015). The effectiveness of Zakat in reducing poverty incident: An analysis in Kelantan, Malaysia. *Asian Social Science*, 11(21), 355–367. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n21p355>
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Muhtar. (2018). Komplementaritas Program Bantuan Sosial dan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin Kabupaten Barito Kuala. *Sosio Konsepsia*, 7(03), 119–129.
- Nur, F. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 55–67.
- Pusat Kajian Strategis. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Baznas.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antarnusa.
- Rini, N., Huda, N., Putra, P., & Mardoni, Y. (2017). PERAN DANA ZAKAT DALAM

- MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(February), 108–127. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.2230>
- Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>
- Rodin, D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Rosli, M. R. Bin, Salamon, H. Bin, & Huda, M. (2018). Distribution management of zakat fund: Recommended proposal for asnaf riqab in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(3), 56–64.
- Rusni, H., & Nur I'ffah, M. N. (2016). Prioritization of Zakat Distribution in Selangor and the Federal Territory of Malaysia: Are They Following the Right Distribution Principles According to Shariah? *Intellectual Discourse*, 4878(Special Issue), 435–457.
- Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 213–226. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2876>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2019). Governance of Formal Zakat Institution in Saudi Arabia; Issues and Challenges to Improving Zakat Payers ' Compliance, 4(2), 23–40.
- Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), 1–9.
- Solikatun, Supono, & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70–90. <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(03), 1–11. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/636>
- UNDP. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Referensi Online

www.kemdikbud.go.id
www.bps.go.id
www.republika.co.id